



Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

ANALISA TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI LIMA DESA KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Erita Rosalina¹, Dian Prihardini Wibawa²
Universitas Bangka Belitung^{1,2}
itafadely28@gmail.com¹

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam praktiknya di berbagai daerah di Indonesia menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam pelaksanaannya. Isu-isu yang dipublikasikan baik melalui media massa maupun laporan penelitian menunjukkan bahwa selama implementasi, kelemahan dapat muncul dari penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa seperti akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, efektifitas dan efisiensi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 desa. Daerah ini menerima dana desa sejak awal program. Konsep dana desa mulai diterapkan pada 2015, tentu saja masalah yang dihadapi bisa lebih kompleks. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data lapangan nyata tentang masalah pengelolaan dana desa, terutama pada aspek transparansi. Melalui penelitian ini diharapkan tujuan penyaluran dana desa untuk memberdayakan desa secara ekonomi dan mandiri dapat terwujud. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang meminta responden untuk menjawab dalam bentuk Ya atau Tidak. Sampel dipilih dengan cara pengambilan sampel secara tidak sengaja terhadap 20 rumah tangga dari masing-masing desa. Indikator transparansi adalah pengetahuan, keterlibatan dan pelaporan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari aspek pengetahuan berada pada level yang kurang transparan dengan rata-rata jumlah responden yang tahu sebanyak 21%. Aspek keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa termasuk dalam kategori rendah hingga cukup tinggi.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi

I. PENDAHULUAN

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa mengatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa harus mengikuti peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa. Untuk tahun 2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes)

Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017). Peraturan ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018. Adapun rincian distribusi perkabupaten alokasi dana desa disajikan melalui Tabel 1.

Adanya prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Tabel 1. Jumlah Desa dan Alokasi Dana Desa Provinsi Bangka Belitung Tahun 2015-2018 Di Rinci Menurut Kabupaten.

Kabupaten	Jumlah Desa	Alokasi Dana Desa, Tahun			
		2015*	2016	2017	2018
Bangka	62		40.696.985	51.955.343	51,8 milyar
Bangka Tengah	56		36.870.181	46.833.209	47,4 milyar
Bangka Barat	60		39.254.113	49.947.647	48,5 milyar
Bangka Selatan	50		33.436.993	42.444.691	42,5 milyar
Belitung	42		28.926.275	36.381.965	38,7 milyar
Belitung Timur	39		27.099.065	34.088.724	35,6 milyar
TOTAL	309	8.423.215	206.293.621	261.661.579	264,6 milyar

Sumber : Kecamatan Pangkalan Baru, 2018

Dalam perjalanannya selama 3 tahun (2015-2017), pelaksanaan dana desa mengalami banyak permasalahan. Hasil Kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan 15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa (<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas.bpkp>, diakses Rabu, 30 Mei 2018). Dari sisi akuntabilitas beberapa potensi kelemahan dan perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut:

- a. perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Desa dapat menimbulkan disharmoni pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan desa;
- b. kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang mengingat kurangnya keterbukaan;
- c. perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi bagi tidak tercapainya sasaran, tujuan, dan visi desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa;
- d. ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah;
- e. perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat/hajat hidup orang banyak sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis;
- f. pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa;
- g. keterlambatan ketersediaan pedoman umum dan pedoman teknis berpotensi kepada keterlambatan dimulainya pembangunan desa yang bersumber dari dana desa dan ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang seharusnya.

Sementara itu menurut kajian yang dilakukan KPK tahun 2015 (PKAKN Badan

Keahlian DPR RI, 2018) terdapat 14 permasalahan pengelolaan keuangan dana desa yang mencakup 4 aspek, yaitu: 1) Aspek regulasi dan kelembagaan; 2) Aspek tata laksana; 3) Aspek pengawasan; dan 4) Aspek sumber daya manusia.

Pada level nasional, sudah cukup banyak penelitian tentang dana desa, namun penelitian pada tingkat provinsi kepulauan Bangka Belitung belum cukup banyak. Hasil penelitian tentang implementasi yang berkaitan dengan program Alokasi Dana (Fossati, 2016) menemukan beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan melaksanakan program ADD untuk memberdayakan masyarakat pedesaan antara lain faktor sumber daya manusia (SDM), sosialisasi dalam alokasi dana, dan koordinasi belum sesuai dengan harapan dan keinginan sehingga dalam implementasinya ADD tidak berjalan dengan optimal. Efektivitas dalam Alokasi dana desa untuk mengentaskan kemiskinan juga belum banyak sesuai dengan harapan. Azwardi & Sukanto (2014) menemukan bahwa ADD yang disalurkan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari sisi akuntabilitas penelitian Yunita (2017), menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa-desa Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung belum dapat dikatakan akuntabel dan efektif jika dipandang dari empat aspek yang dikaji, yaitu Aspek Regulasi dan Kelembagaan, Aspek Tata Laksana, Aspek pengawasan dan Aspek Sumber Daya Manusia.

Atas dasar uraian permasalahan tersebut peneliti melihat bahwa penting sekali untuk mengetahui bagaimana keadaan pengelolaan dana desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Urgensinya dengan mengetahui seberapa baik pengelolaan dana desa tersebut maka dapat diukur efektifitas dana desa dalam rangka mencapai tujuan idealnya. Dengan demikian dapat ditetapkan program tindak lanjut yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah dalam melakukan perubahan. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mendalam tentang seperti apa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya di kecamatan Pangkalan Baru, oleh karena itu Judul Penelitian ini adalah: “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa rata-rata dan desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota;
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Dasar hukum acuan pengalokasian Dana Desa adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016. Menurut peraturan menteri tersebut, alokasi Dana Desa terdiri atas 2 komponen yaitu Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima tiap desa dengan jumlah sebesar 90 persen total Dana Desa Nasional dibagi jumlah desa secara nasional. Sedangkan alokasi formula Dana Desa adalah besaran alokasi Dana Desa yang ditentukan berdasarkan 4 variabel yaitu:

- a. Jumlah Penduduk (25 persen),
- b. Angka Kemiskinan (35 persen)
- c. Luas Wilayah (10 persen), dan
- d. Tingkat kesulitan geografis (30 persen).

Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur secara khusus perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Dana Desa.

Konsep Transparansi

Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas tersebut merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hampir senada dengan Lalolo, Mustopa Didjaja (2003:261) mengartikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Pengertian yang mirip juga disampaikan oleh Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan bahwa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Uraian di atas menggambarkan hubungan yang erat antara transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dinyatakan oleh Kristianten (2006:31) bahwa transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Dengan kata lain, transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptive kuantitatif untuk variabel transparansi sedangkan variabel akuntabilitas menggunakan pendekatan kualitatif. Pengukuran variabel transparansi menggunakan kuesioner yang meminta jawaban

responden berupa Ya atau Tidak. Responden dari variabel ini adalah masyarakat di desa yang bersangkutan. Variabel akuntabilitas menggunakan metode wawancara (*in deep interview*). Wawancara akan dilakukan terhadap perangkat pemerintahan desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah yang terdiri dari 11 desa. Sampel desa yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan sampel jenuh. Desa yang menjadi sampel yaitu Air Mesu Timur, Airmesu, Batu Belubang, Beluluk, Benteng, Dul, Jeruk, Kebintik, Mangkol, Padang Baru, Pelindang, Tanjung Gunung. Kuesioner transparansi akan disebar kepada 20 rumah tangga dari masing-masing desa untuk mewakili respon masyarakat tentang tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa. Diasumsikan bila ada transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, maka bahwa pengetahuan masyarakat bersifat homogen. Kriteria responden adalah bukan dari perangkat desa atau BPD. Sampel dipilih secara *accidental sampling*.

Pada analisis transparansi, penentuan tingkat transparansi dilakukan dengan menggunakan kriteria yang peneliti tetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Indeks Transparansi

Indikator	Range	Kategori
Pengetahuan	$Ti \geq 80\%$	Sangat Transparan
	$60\% \leq Ti < 80\%$	Transparan
	$40\% \leq Ti < 60\%$	Cukup Transparan
	$20\% \leq Ti < 40\%$	Kurang Transparan
	$Ti < 20\%$	Tidak Transparan
Keterlibatan	$Ti \geq 80\%$	Sangat Tinggi
	$60\% \leq Ti < 80\%$	Tinggi
	$40\% \leq Ti < 60\%$	Cukup Tinggi
	$20\% \leq Ti < 40\%$	Kurang
	$Ti < 20\%$	Rendah
Pelaporan	$Ti \geq 80\%$	Sangat Baik
	$60\% \leq Ti < 80\%$	Baik
	$40\% \leq Ti < 60\%$	Cukup Baik
	$20\% \leq Ti < 40\%$	Kurang Baik
	$Ti < 20\%$	Tidak Baik

Sumber: peneliti, 2018

IV. HASIL DAN DISKUSI

Dana Desa di Kecamatan Pangkalan Baru

Sejak mulai digulirkannya dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 ini, Kecamatan Pangkalan Baru sudah menerima dana desa sebesar Rp 28.268.831.424,- dari pemerintah pusat.

Pengalokasian dana desa sesuai dengan PMK 247/PMK.07/2015 dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat Kesulitan Geografis. Adapun rincian mengenai dana desa yang sudah disalurkan perdesa selama empat tahun pelaksanaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Baru dapat dilihat melalui tabel 3 berikut:

Tabel 3. Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pangkalan Baru Tahun 2015-2018

No.	Nama Desa	TAHUN PENERIMAAN (Dalam Rupiah)				TOTAL
		2015	2016	2017	2018	
1	Beluluk	290.793.190	652.588.331	826.087.000	779.851.000	2.549.319.521
2	Benteng	279.519.301	627.287.848	781.563.000	729.300.000	2.417.670.149
3	Padang Baru	284.775.487	639.083.604	802.321.000	750.098.000	2.476.278.091
4	Pedindang	286.760.135	647.537.484	810.159.000	762.275.000	2.506.731.619
5	Tanjung Gunung	322.813.628	724.447.526	952.543.000	1.060.409.000	3.060.213.154
	TOTAL	1.464.661.741	3.290.944.793	4.482.994.000	4.081.933.000	13.010.212.530

Sumber: Pemerintah Kecamatan Pangkalan Baru, 2018

Dari Tabel 3. tersebut dapat dikatakan bahwa secara total besaran dana yang diterima Kecamatan Pangkalan Baru selama 4 tahun menerima dana desa terjadi peningkatan. Hanya saja penerimaan tahun 2018 sedikit menurun dibanding tahun 2017. Alokasi perdesa sedikit bervariasi dengan desa penerima alokasi terendah ada di desa Benteng, sedangkan penerima alokasi terbanyak ada di desa Tanjung Gunung.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pangkalan Baru

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Baru secara umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan dana desa. Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Baru, peran kantor Kecamatan cukup dominan. Kantor Camat berfungsi sebagai pengawas dan pengendali dana desa dan sekaligus sebagai pendamping bagi pemerintah desa. Hal ini dapat dimaklumi karena Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam Undang-Undang Desa, maupun peraturan tentang dana Desa, peran kantor kecamatan tidak dinyatakan secara tegas selain apa yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. Sementara itu Pasal (5) menyebutkan Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian yang menangani keuangan desa dikantor Kecamatan Pangkalan Baru peneliti menemukan bahwa kantor kecamatan sangat berperan dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pendampingan desa dalam pelaksanaan keuangan desa termasuk dalam mengelola dana desa. Sehingga secara umum dapat dikatakan pengelolaan dana desa di desa-desa di Kecamatan Pangkalan sudah berjalan dengan baik.

Dari kelima desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Baru, Kepala desa secara formal telah dapat menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bangka Tengah No. 99 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Baru,

kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Agar dapat menggambarkan lebih detail tentang akuntabilitas kepala desa di Kecamatan Pangkalan Baru, uraian selanjutnya akan mengikuti pola akuntabilitas yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari akuntabilitas pada perencanaan, akuntabilitas pada pelaksanaan, dan akuntabilitas pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Akuntabilitas Dalam Perencanaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kantor Camat Pangkalan Baru (Ibu Wilfi), Perencanaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Baru dilaksanakan disetiap desa melalui proses yang sama, dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), lalu Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), selanjutnya hasil Musrenbangdes akan ditetapkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan pada akhirnya akan disahkan oleh Bupati Menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alurnya dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 2. Alur Perencanaan Dana Desa Di Kecamatan Pangkalan Baru
Sumber: kecamatan Pangkalan Baru, 2018

Proses perencanaan dimulai dari penyelenggaraan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk membicarakan mengenai rencana pembangunan dusun yang bersangkutan. Permintaan untuk menyelenggarakan Musdus disampaikan oleh pemerintah desa setelah mendapat sinyal dari pemerintah kecamatan. Musyawarah dusun dilaksanakan disetiap dusun yang ada dalam desa dan diketuai oleh Kepala Dusun. Musdus diikuti oleh tokoh masyarakat yang ada di dusun tersebut, seperti: Majelis Taklim, Karang Taruna, Bidan Desa, Ketua RT, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dll). Hasil Musdus adalah dokumen usulan dusun tentang apa yang dianggap penting/prioritas oleh dusun tersebut untuk di bawah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Peranan Musyawarah dusun sebagai aktivitas pertama dalam perencanaan Pembangunan Desa adalah mendiskusikan dan forum musyawarah masyarakat desa yang dalam rangka menjamin terserapnya aspirasi setiap warga yang tinggal dalam wilayah tertentu di dalam desa tersebut untuk menetapkan apa yang menjadi urgensi pembangunan di dusunnya untuk dikerjakan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya Desa akan melaksanakan Musyawarah Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan perwakilan dari Musdus, Kepala desa, Perangkat Desa, dan lain-lain serta Perwakilan dari Unsur Kecamatan. Musrenbangdes membahas usulan-usulan dari Musdus yang dianggap penting dan sesuai dengan prioritas dana desa.

Penetapan prioritas pembangunan desa ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang bersangkutan, RPJM Desa merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa tersebut untuk jangka waktu 6 tahun yang substansi utamanya adalah penetapan Rencana Prioritas Kegiatan Jangka Menengah Desa. yang meliputi: 1. Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3. Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan 4. Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Desa ini lah yang menjadi acuan dalam pembangunan desa yang akan di rinci menjadi rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kegiatan Tahunan Desa (RKP Desa). RKP Desa selain disusun dengan berpedoman pada RPJM Desa, juga merupakan dokumen rincian kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan oleh desa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa pada tahun tersebut. Dengan demikian orientasi dan penekanan rencana pembangunan setiap desa dapat berbeda tergantung pada permasalahan dan potensi yang dimiliki setiap desa.

Hasil dari Musrenbangdes akan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).RKPDesa Selanjutnya akan diturunkan menjadi RAPBDesa dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk disampaikan ke Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Camat Pangkalan Baru dan pada akhirnya akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam praktek perencanaan dana desa di Kecamatan Pangkalan baru, penyusunan Rancangan Peraturan Desa tidak hanya dipersiapkan oleh sekretaris desa, tetapi sebagaimana telah dijelaskan di atas pada bagian ini bahwa proses penyusunan RAPBDesa dilakukan dengan melibatkan banyak pihak seperti toko masyarakat, unsur pendidik, pemuka agama, dan kelompok-kelompok keterwakilan. Rancangan RAPBDesa selanjutnya akan disampaikan oleh kepada desa kepada BPD untuk selanjutnya dibahas bersama.

Dilihat dari segi waktu pembahasan antara Kepala Desa dan BPD serta waktu penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sejauh ini berdasarkan informasi yang di dapat bahwa selalu dapat diselesaikan paling lambat di bulan Oktober tahun berjalan sehingga sesuai dengan ketentuan di atas.

Namun satu hal yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa sekalipun ketentuan tersebut sudah diikuti namun dalam pelaksanaannya keterlibatan pihak-pihak dalam musyawarah desa seperti di atur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 ayat (3) menyatakan: Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: Tokoh adat; Tokoh agama; Toko masyarakat; Tokoh pendidik; Perwakilan kelompok tani; Perwakilan kelompok nelayan; Perwakilan kelompok perajin; Perwakilan kelompok perempuan; Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Dalam prakteknya keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam setiap musyawarah desa di berbagai desa masih cukup bervariasi. Ada desa yang keterlibatan unsur-unsur tersebut dengan baik dan sudah melibatkan hampir semua unsur, namun ada juga desa yang keterlibatan unsur masyarakatnya masih perlu ditingkatkan. Dalam penelitian ini belum terungkap faktor penyebab tidak optimalnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa tersebut.

Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa pada dasarnya adalah sampai sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah memenuhi ketentuan pelaksanaan keuangan desa. Tanggungjawab pengelolaan dana desa ini pada prinsipnya berada pada Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Menurut peraturan pemerintah no. 43 tahun 2014 Pasal 93 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Untuk mendorong Bendahara Desa dapat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dengan tepat waktu, Kantor Kecamatan Pangkalan Baru menerapkan sanksi pemotongan honor bendahara bagi bendahara yang terlambat menyampaikan laporan melewati tanggal 10 bulan berikutnya.

Model sanksi yang diberikan kantor Kecamatan Pangkalan Baru tersebut ternyata sangat efektif mendorong Kepala Desa agar dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporannya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian di dapat sejak awal dana desa digulirkan, tidak ada satu desapun yang bendaharanya mendapatkan pemotongan honor.

Pelaksanaan peran pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) dalam realisasinya di desa-desa Kecamatan Pangkalan Baru selalu didampingi oleh unsur yang ditunjuk dari kecamatan selain juga di damping oleh tenaga teknis pendamping yang sudah menjadi ketentuan dalam perundang-undangan. Selain memberikan bimbingan langsung, tim pendamping kecamatan Pangkalan Baru juga selalu menyediakan diri untuk dihubungi setiap saat (24 jam) oleh PTPKD bila ada hal yang perlu didiskusikan atau di komunikasikan.

Bila kita bandingkan antara apa yang sudah dilaksanakan oleh desa-desa di kecamatan Pangkalan baru dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan pada intinya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sudah baik.

Akuntabilitas Dalam Pelaporan Dana Desa


Akuntabilitas dalam pelaporan dana desa pada hakekatnya yaitu terpenuhinya tanggungjawab seorang kepala desa atas apa yang diwajibkan atas dirinya sebagai kuasa pengelola keuangan di tingkat desa seperti yang diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur pelaksana teknis pengelola keuangan desa dan di kecamatan di peroleh gambaran bahwa semua kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa sebagai penanggungjawab pengelola keuangan desa telah dilakukan dengan konsisten dan tepat waktu. Laporan semester pertama realisasi pelaksanaan APB Desa telah disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat selalu paling lambat di bulan Juli tahun yang bersangkutan. Sementara laporan semester kedua selalu disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Dari hasil penelurusan kepada sekretaris desa dan pihak kantor kecamatan, diperoleh informasi bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian laporan ini dimungkinkan karena teknik yang digunakan oleh pihak pendamping kantor kecamatan dalam rangka pembimbingan dan pengarahan yang selalu dengan tekun dan gigih menghubungi, meminta, dan membantu pelaksana pengelola keuangan desa (PTPKD) agar dapat menyampaikan laporannya dengan baik dan tepat waktu.

Peran kantor kecamatan dan pendamping teknis dana desa dalam lingkungan kantor kecamatan pangkalan baru sangat terlihat yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi. Apalagi berdasarkan hasil wawancara dengan unsur-unsur PTPKD pejabat PTPKD setingkat bendahara dan kepala seksi jabatannya sangat dinamis, yaitu sangat mudah berganti. Dibeberapa desa seperti Airmesu, Airmesu Timur, dan Desa Batu Belubang pejabat bendahara maupun kepala seksi sudah beberapa kali mengalami pergantian. Berdasarkan hasil wawancara juga dengan pejabat pengganti jabatan yang bersangkutan diperoleh informasi bahwa pergantian tersebut tidak menimbulkan banyak masalah. Hal ini karena peran kantor kecamatan dan tenaga pendamping desa yang cukup optimal untuk membantu agar pelaksanaan tugas pejabat baru yang diganti tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Petugas kantor kecamatan Pangkalan Baru selalu berusaha memberikan arahan terhadap perangkat Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Petugas kecamatan selalu berkoordinasi dan bahkan aktif mengingatkan PTPKD terutama terkait dengan pelaporan.

Kantor kecamatan dan perangkat desa mengembangkan model khusus dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan dan supervisi terutama dalam penyampaian laporan rutin bulanan. Menurut ketentuan laporan bulanan harus disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, maka untuk menjaga agar semua pihak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu pihak desa menyampaikan laporan sebelum tanggal 15 tersebut, maka bagi perangkat desa yang terlambat menyampaikan laporannya, dilakukan pemotongan terhadap honor bulanannya kurang lebih 10%. Untuk itu model yang dikembangkan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu, maka pihak kecamatan menyediakan kotak (box) khusus untuk penempatan dan sekaligus mengkomunikasikan laporan tersebut. Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Model Bimbingan dan Supervisi Pelaporan Bulanan Dana Desa Di Kecamatan Pangkalan Baru

Sumber: kecamatan Pangkalan Baru, 2018

Model diatas menunjukkan teknis bagaimana perangkat desa dan kantor kecamatan Pangkalan Baru berkomunikasi dalam bimbingan dan supervisi laporan bulanan, terutama untuk memastikan agar setiap desa dapat menyampaikan laporannya tepat waktu dan tidak ada kesalahan dalam laporan. Begitu juga petugas kecamatan dapat memberikan feedback atas laporan tanpa harus saling menunggu. Box Masuk I digunakan bagi desa yang ingin menyampaikan laporan rutinnya untuk diperiksa oleh petugas kecamatan. Petugas kecamatan cukup memeriksa box Masuk I untuk melihat laporan rutin yang masuk dari desa.

Di Kecamatan Pangkalan Baru laporan bulan dana desa biasanya disampaikan

beberapa hari (rata-rata 4-5 hari kerja) sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini mengingat bahwa atas laporan yang dibuat desa ada potensi terjadi koreksi/perbaikan oleh petugas kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kecamatan, bahwa secara umum rata-rata banyak perbaikan/revisi suatu laporan hanya maksimal 2 kali. Bila pada perbaikan yang kedua masih terdapat kesalahan, biasanya petugas kecamatan akan memanggil langsung perangkat desa yang bersangkutan atau mendatangi perangkat desa tersebut untuk memberi bimbingan.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pangkalan Baru

Transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Baru dalam penelitian ini di ukur dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program dana desa. Kuesioner diberikan kepada 20 orang anggota masyarakat desa tersebut. Penyebaran kuesioner dilakukan menggunakan tenaga enumerator. Pemilihan sampel masyarakat dilakukan dengan cara accidental sampling yaitu anggota masyarakat yang dapat ditemui di tempat tinggalnya dan bersedia untuk menjadi responden. Kriteria responden yaitu kepala keluarga atau ibu rumah tangga.

Agar lebih jelas mengenai gambaran transparansi pengelolaan dana desa di desa-desa dalam lingkungan Kecamatan Pangkalan Baru, akan diuraikan berikut ini.

INDIKATOR	DESA LUNING	DESA BELEG	DESA PANGKALAN BARU	DESA BELEG	DESA PERIBANG
Apakah perencanaan anggaran desa sudah dilaksanakan?					
Ya	2 (10%)	2 (12%)	7 (35%)	3 (40%)	2 (25%)
Tidak	18 (90%)	17 (88%)	13 (65%)	4 (60%)	13 (75%)
Apakah perencanaan anggaran desa sudah dilaksanakan?					
Ya	2 (100%)	1 (52,5%)	2 (28,5%)	4 (12,5%)	1 (20%)
Tidak	0 (0%)	2 (66,7%)	2 (71,5%)	4 (87,5%)	4 (80%)
Manfaat					
Manfaat	1 (50%)	0 (0%)	1 (14%)	0 (0%)	1 (20%)
Tidak	1 (50%)	2 (100%)	6 (86%)	8 (100%)	4 (80%)
Manfaat					
Manfaat	1 (50%)	0 (0%)	2 (28,5%)	0 (0%)	0 (0%)
Tidak	1 (50%)	2 (66,7%)	3 (42%)	3 (62,5%)	3 (60%)
Manfaat					
Manfaat	-	1 (52,5%)	2 (28,5%)	3 (37,5%)	2 (40%)
Tidak					
Tidak	1 (50%)	0 (0%)	1 (14%)	0 (0%)	0 (0%)
Tidak	0 (0%)	1 (33,3%)	2 (28,5%)	2 (25%)	0 (0%)
Tidak	1 (50%)	2 (66,7%)	4 (57,5%)	5 (75%)	3 (100%)

Gambar 4. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pangkalan Baru
Sumber: Data Diolah, 2018

V. KESIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Baru terwujud akibat peran aktif kantor kecamatan dalam mendampingi, mengarahkan, dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dana desa di setiap desa. Akuntabilitas di tingkat perencanaan dana desa diwujudkan melalui keterlibatan berbagai elemen dalam masyarakat pada Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Pada tingkat pelaksanaan dana desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa diwujudkan dengan memberikan peran yang besar pada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara bersama-sama dengan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan. Pada tingkat pelaporan, akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Pangkalan Baru dibuktikan dengan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kepada Bupati melalui camat. Hal ini terbukti tidak ada satu desa pun yang mendapat pemotongan pencairan dana desa

selama 3 tahun terakhir. Begitu pula tidak ada satu bendaharapun yang mengalami pemotongan honor akibat keterlambatan penyampaian laporan.

Secara rata-rata, transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Baru dilihat dari aspek pengetahuan berada pada tingkat kurang transparan dengan rata-rata jumlah responden yang mengetahui sebanyak 21%. Dari ke sebelas desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Baru, desa yang paling transparan dalam pengelolaan dana desanya yaitu Desa Airmesu dan Desa Beluluk dengan persentase responden yang mengetahui adanya dana desa sebesar 40% kategori cukup transparan. Kemudian disusul desa Padang Baru (35%) kategori kurang transparan; Desa Pedindang (25%), Desa Kebintik 20% dengan kategori kurang transparan. Desa-desa lain seperti Airmesu Timur, Tanjung Gunung, Benteng, Mangkol, Jeruk, dan Batu Belubang semuanya dengan tingkat transparansi di bawah 20% (tidak transparan). Dilihat dari Aspek keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa berada pada kategori rendah sampai cukup tinggi, dan dilihat dari adanya pelaporan berada pada wilayah tidak baik sampai cukup baik dengan peringkat rata-rata keseluruhan desa kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB, “*Toward Mainstreaming and Sustaining Community-Driven Development in Indonesia: Understanding Local Initiatives And The Transition From The National Rural Community Empowerment Program To The Village Law*”. Diakses dari: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/178696/mainstreaming-cdd-indonesia.pdf> . Diakses tanggal 30 Mei 2018.
- Ar.Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Azwardi, Sukanto. 2014. Efektifitas alokasi dana desa (ADD) dan kemiskinan di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal ekonomi pembangunan*. Volume 12.
- Darmada, Atmadja, & Sinarwati, 2016. Kearifan lokal Pade Gelahang dalam mewujudkan integrasi akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi Subak (<http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/rt/printerFriendly/399/0>)
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalolo krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2: 1. (1-17).
- Miles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*, Londok: Sage Publication.
- Mongilala, Chrisye. 2016. Kajian yuridis mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan. ISSN:2337-9758
- Nasihatun,lina (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal* Vol 3, No. 1, Thn 2015
- Pahlevi, Indra. 2015. Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. VII No. 17 September 2015.
- PKAKN (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara), Badan Keahlian DPR RI, 2018.

- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). Bagian 3. Mandar Maju.
- Sugiono, 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Kholmi, Masiyah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis*. Vol-7 No. 02.
- Yunita, Anggraeni dan Christianingrum. 2017. Evaluasi akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif. *IJBE 2018 volume*.

Dokumen:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Permendes 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor 2015 tentang Pembagian Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.